



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Jufrianto bin Darwis, NIK 810501251090001, Tempat Tanggal Lahir:

Padang, 25 Oktober 1990/Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wailola, Rumah Makan Uda May, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN ABD AJID TUHULELE, SH, NURJIA SYUKUR, SH, MARGARETH O. KAKISINA, SH.MH, dan SADAM BIARNO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *SMR & Partners* yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, No. 01, RT 01/RW 04, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.031/SMR-SK/Pdt/VII/2019** tanggal 22 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor21/SKK/2019 tanggal 22 Juli 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Mulya Intan Agustine binti Sarinis, TTL Padang, 12 Agustus 1995,

Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Wailola, Rumah Makan Uda Mai, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar Keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan register Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Dth tanggal 22 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kota Bula yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Bagian Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/10/VIII/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Divo bin Jufrianto, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada lazimnya yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 2 tahun;
5. Bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Termohon dan membawa serta anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017, halmana mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan tingkahlaku Termohon tersebut membuat Pemohon tidak ridha dan tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon, maka jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon hanyalah dengan jalan perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkangugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jufrianto bin Darwis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mulya Intan Agustine binti Sarinis**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo ;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan, namun memberikan keterangan tambahan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta pada rumah makan Padang Uda May Bula dengan penghasilan dalam 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Divo Fahrizal bin Jufrianto, laki-laki tempat tanggal lahir Padang, 15 Agustus 2015 saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa selama ini Pemohon masih mengirimkan nafkah anak untuk anak Pemohon dalam satu bulan sejumlah lebih dari satu juta rupiah;
4. Bahwa apabila Pemohon dibebani untuk nafkah anak maka Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon terlalu memperhatikan pekerjaan daripada Termohon sendiri yang kemudian berakibat Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah diupayadamaikan dengan penasehatan oleh keluarga agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/10/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. diberi tanda P. dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. Sintia Rosa binti Darwis, tempat tanggal lahir Padang, 1 April 1987 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



tempat kediaman di Jl. Wailola, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Jufrianto dan Termohon bernama Mulya Intan Agustine sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Divo Fahrizal yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sering terdengar dan terlihat cekcok mulut yang penyebab pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa kepergian Termohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon, Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk keperluan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ikut mengelola rumah makan keluarga dan setiap bulannya mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon pernah diupayadamaikan oleh pihak keluarga agar bersatu lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Rohana binti Sutrisno, Tempat tanggal lahir Batu (Malang), 17 April 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Wailola, Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Jufrianto dan Termohon bernama Mulya Intan Agustine sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Divo Fahrizal yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut yang penyebab pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon pergi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon, Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk keperluan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan ikut mengelola rumah makan keluarga Uda May dan setiap bulannya mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon pernah diupayadamaikan oleh pihak keluarga agar bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 19 Agustus 2014, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Divo Fahrizal rumah tangganya tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dan tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban layaknya suami istri, sudah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tulis P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah tidak harmonis, 2 (dua) tahun pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah dan buku Pengantin Al-Qur'an, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya ada gejala, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat. Ikat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Sternberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dinyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*.

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan dan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah: f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dan Termohon yang bernama Divo Fahrizal bin Jufrianto, laki-laki, lahir 15 Agustus 2015 secara nyata berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berdasarkan pengakuannya bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam tiga bulannya dan sanggup apabila dibebani membayar nafkah anak dalam setiap bulannya sejumlah Rp.

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara *ex Officio* mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Divo Fahrizal bin Jufrianto, laki-laki, lahir 15 Agustus 2015 melalui Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Divo Fahrizal bin Jufrianto, laki-laki, lahir 15 Agustus 2015, sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Jufrianto bin Darwis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mulya Intan Agustine binti Sarinis) di depan Sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Divo Fahrizal bin Jufrianto (laki-laki), lahir 15 Agustus 2015 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami oleh kami **Lutfi Muslih S.Ag.,M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu **Abdurrahim Upuolat, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., MA

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurrahim Upuolat, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA Dth.